

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIAK
NOMOR : 110/K.RA-09/HK.01.01/05/2024**

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN SIAK
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak yang tertuang dalam Berita Acara Nomor : 043/RT.02/K.RA-09/05/2024 tanggal 22 Mei 2024 telah menetapkan nama-nama calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak Terpilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu mengesahkan pengangkatan sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Siak atas nama mereka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini.
- Mengingat** : 1. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilu Provinsi, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1078)

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN SIAK PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
- PERTAMA : Mengesahkan pengangkatan yang namanya tersebut dalam lajur 2 sebagai Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 3, Lampiran Keputusan Badan;
- KEDUA : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud Lampiran Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Siak ini, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
Pada tanggal, 24 Mei 2024

 Ketua,

Zulfadli Nugraha TP

**LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIAK
NOMOR : 110/K.RA-09/HK.01.01/05/2024
TANGGAL : 24 MEI 2024**

**DAFTAR NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
SE- KABUPATEN SIAK**

NO	NAMA	KECAMATAN
1	2	3
1.	1. AHMAD SYAHYUDI	BUNGARAYA
	2. IKE PUTRIANI	
	3. M.FITROH AL FAJRI	
2.	1. SYAIFUL	DAYUN
	2. ULIL ABSHOR	
	3. BUDI WALUYO	
3.	1. BUDI ANSYAH RITONGA	KANDIS
	2. AGUSMAN	
	3. PUJI EFENDI	
4.	1. YULIAWATI	KERINCI KANAN
	2. R. HENDRA KUSUMA	
	3. KURNIADI	
5.	1. HAYUN	KOTO GASIB
	2. IRAYANI	
	3. SAJIMAN	
6.	1. AHMADI	LUBUK DALAM
	2. M.PUJI SARWONO	
	3. SAMSUDIN	
7.	1. YANTI SUGRIANTI	MEMPURA
	2. MUHAMMAD HAIDIR	
	3. JUNAIDI	
8.	1. TAUFIK	MINAS
	2. IRWANSYAH SINAGA	
	3. YOLANDA RIYANTI	
9.	1. RISMAN ARIYANTO	PUSAKO
	2. DAVIT SALBI	
	3. SABRI	
10.	1. AGUS PURNOMO	SABAK AUH
	2. M. MUSHLIHUDDIN	
	3. SARWO EDI	
11.	1. NANANG PURWANTO	SIAK
	2. ROBI SAPUTRA	
	3. RAJIF'AD	
12.	1. HADI MARFURA	SUNGAI APIT
	2. ZULKARDI	
	3. ANGGI	

13.	1. SAMSUL BAHRI	SUNGAI MANDAU
	2. ANIZAN	
	3. FERIZAL	
14.	1. SUWITO	TUALANG
	2. WAN HADI SAPUTRA	
	3. AHMAD KHOIBAR	



Ketua,

Zuladli Nugraha TP